



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LOKONGBANUA ONDONG KEC. SIAU BARAT 95862 082393957417

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pembuangan Air Limbah

No. SK : 61 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai
2. NIB dari OSS
3. FC KTP Pemohon
4. FC Dokumen Lingkungan beserta Rekomendasi Lingkungan
5. FC Akta Pendirian perusahaan
6. FC Status kepemilikan tanah pada lokasi IPAL
7. Kajian Teknis pengelolaan air limbah
8. Surat pernyataan pengelolaan air limbah
9. Surat pernyataan Kesanggupan Melaksanakan pemulihan Kualitas air
10. Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk Informasi dan Pengambilan blangko/formulir izin : 1. pemohon mengambil nomor antrian untuk ke loket costumer service 2. pemohon mengambil formulir pendaftaran di loket CS
2. Untuk Proses permohonan izin non oss: 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke loket pendaftaran 2. Pemohon membawa berkas lengkap sesuai persyaratan izin, petugas melakukan penginputan data permohonan 3. pemohon memperoleh tanda bukti 4. Pemohon mengambil izin terbit di loket pengambilan dan mengisi SKM

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LOKONGBANUA ONDONG KEC. SIAU BARAT 95862 082393957417

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Pembuangan Air Limbah

Pengaduan Layanan

melaui loket pengaduan dan surat tertulis kepada DPMPTSP Kab. Kep. SITARO